SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RIPPAR-Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

10. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
17. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah Usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
21. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.

Pasal 2

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
    a. Destinasi Pariwisata;
    b. Pemasaran Pariwisata;
    c. Industri Pariwisata; dan
    d. Kelembagaan Kepariwisataan.
(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-Kota.

Pasal 3

RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. sasaran; dan
e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 4

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah terwujudnya Kota Samarinda Menjadi Kota Tujuan Wisata Unggulan Yang Berbasis Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. meningkatkan pengembangan destinasi Wisata di Daerah;
b. meningkatkan kwalitas pemasaran kepariwisataan.
c. meningkatkan Pembinaan pengembangan ekonomi Kreatif Daerah;
d. meningkatkan kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan; dan
e. meningkatkan pengembangan sumber daya dan Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.

Pasal 6

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk:
a. meningkatnya jumlah objek Wisata unggulan;
b. meningkatnya kunjungan Wisata;
c. menumbuh kembangkan usaha ekonomi kreatif;
d. meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan; dan
e. meningkatnya peran masyarakat dalam pemberdayaan kepariwisataan~~;~~.

Pasal 7

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk:

a. bertambahnya jumlah objek Wisata unggulan;
b. bertambahnya kunjungan Wisatawan;
c. bertambahnya jumlah pelaku ekonomi kreatif; dan
d. tersedia sumber daya manusia Pariwisata Daerah yang profesional dan kreatif.

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a. prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, Pemberdayaan Masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik berbasiskan ekonomi kreatif dan Destinasi Pariwisata berkelanjutan;
d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB II
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

(1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
    a. kawasan Pariwisata Daerah; dan
    b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
(2) Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:
    a. Daya Tarik Wisata;
    b. Fasilitas Kepariwisataan;
    c. Pemberdayaan Masyarakat; dan
    d. investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
    a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
    b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
    c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
k. memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 12

(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan Samarinda Kota;
b. kawasan Samarinda Ilir;
c. kawasan Samarinda Ulu;
d. kawasan Samarinda Utara;
e. kawasan Sambutan;
f. kawasan Sungai Pinang;
g. kawasan Loa Janan Ilir;
h. kawasan Samarinda Seberang;
i. kawasan Sungai Kunjang;
j. kawasan Palaran; dan
l. kawasan Desa Budaya dan/atau desa wisata.

(2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengembangan:
a. Daya Tarik Wisata alam;
b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

(3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Pengembangan kawasan Daerah ebagai kawasan Wisata alam, meliputi:
a. kawasan Wisata lembah hijau~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi dan alam;
b. kawasan Wisata kebun raya borneo~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, pendidikan dan alam;

c. kawasan Wisata air terjun tanah merah~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi dan alam;
d. kawasan Wisata kelurahan tanah merah, kecamatan samarinda utara~~;~~, rumah potong hewan, pasar hewan, burung, ayam, dan lain-lain serta lokasi kontes burung~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis minat khusus;
e. kawasan Wisata telaga permai batu besaung~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi dan alam;
f. kawasan Wisata air terjun lubang muda pampang~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam;
g. kawasan widya Wisata arboretum sempaja, sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi~~,~~ Wisata pendidikan dan widya;
h. mengembangkan kawasan Wisata waduk jala tunda~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam;
i. kawasan Wisata air terjun pinang seribu~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam;
j. kawasan Wisata pesona alam sungai mahakam~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata tirta dan ekowisata;
k. kawasan Wisata gunung stelling selili~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata hiking dan alam;
l. kawasan Wisata sungai karang mumus~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata tirta dan alam;
m. kawasan Wisata agro kebun melati suryanata~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam;
n. kawasan Wisata bukit batu putih~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam; dan
o. kawasan Wisata geologi~~,~~ sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, Wisata pendidikan dan alam~~;~~.

(2) Pengembangan kawasan Daerah sebagai kawasan Wisata budaya dan tinggalan sejarah meliputi:
a. kawasan tongkonan silo makroman sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah;
b. kawasan 4 buah palagan perjuangan sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah;
c. kawasan villa anne sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah;
d. kawasan masjid raya darussalam sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah;
e. kawasan kelenteng thien le khong sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah;
f. kawasan makam selili sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah;
g. kawasan kampung tenun sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan, ekonomi kreatif dan sejarah;
h. kawasan Desa Budaya pampang sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;
i. kawasan cagar budaya sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan sejarah; dan
j. kawasan kampung tenun sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan, ekonomi kreatif dan sejarah.

(3) Pengembangan kawasan Daerah sebagai kawasan Wisata religi, meliputi:
   a. kawasan makam lamohang daeng mangkona sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   b. kawasan mesjid shiratol mustaqim sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata religi dan sejarah;
   c. kawasan mesjid baitul muttaqien islamic center sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata religi dan sejarah;
   d. kawasan buddhist center temindung permai sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata religi dan sejarah;
   e. kawasan makam ulama habib ali bin abdullah bahasyim sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   f. kawasan makam syech achmad abu bakar al amin assiddiq sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   g. kawasan makam syech achmad rifai bin abdullah sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   h. kawasan makam habib ali bidin al bahasyim bin hamid bin abbas sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   i. kawasan makam kyai haji hasan rusdi bin mansyur sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah;
   j. kawasan makam habib ali azizi bin abdullah bin ja'far al bahasyim sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah; dan
   k. kawasan makam syech muhammad adnan sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata ziarah dan sejarah~~;~~.

(4) Pengembangan kawasan Wisata buatan sebagai kawasan Wisata berbasis rekreasi, meliputi:
   a. kawasan rumah ulin arya sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   b. kawasan taman salma shofa sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   c. kawasan tjiu's palace sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   d. kawasan mahakam lampion garden sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   e. kawasan citraland *waterpark* sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   f. kawasan *jungle water wold* sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   g. kawasan pemandian serayu lestari sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   h. kawasan taman samarendah sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   i. kawasan pemancingan jukut etam sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   j. kawasan taman cerdas sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   k. kawasan taman sejati sebagai kawasan Wisata rekreasi;
   l. kawasan folder air hitam sebagai kawasan Wisata rekreasi; dan
   m. kawasan folder barito sebagai kawasan Wisata rekreasi~~;~~.

(5) Pengembangan kawasan Daerah sebagai kawasan Wisata belanja berbasis kuliner dan rekreasi meliputi:
   a. kawasan citra niaga sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;
   b. kawasan mall samarinda central plaza sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;
   c. kawasan mall samarinda *square* sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;
   d. kawasan mall lembuswana sebagai kawasan Wisata belanja;
   e. kawasan mall mesra indah sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;
   f. kawasan big mall sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;

g. kawasan perbelanjaan alaya sebagai kawasan Wisata belanja dan rekreasi;
h. kawasan kampung nasi kuning sebagai kawasan Wisata kuliner;
i. kawasan *cafe* juanda sebagai kawasan Wisata kuliner;
j. kawasan kampung amplang sebagai kawasan Wisata kuliner; dan
k. kawasan kampung waday sebagai kawasan Wisata berbasis kuliner.

Pasal 14

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 16

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:
a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:
a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial;
b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Paragraf Kedua
Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 18

Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan meliputi:
a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
b. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 19

(1) Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat diberikan insentif dan disinsentif.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak; dan
    b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.
(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. pemberian sanksi administratif; dan
    b. pembatalan pemberian insentif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Fasilitas Kepariwisataan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan fasilitas Fasilitas Kepariwisataan.

Paragraf Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 22

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan cara:
    a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
    b. meningkatkan keterlibatan masyarakat, akademisi, komunitas dalam pengembangan kepariwisataan.
(2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan cara:
    a. meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk Pariwisata; dan
    b. meningkatkan Aksesibilitas Pariwisata dan pemasaran produk Pariwisata.
(3) Penguatan sadar Wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Paragraf Keempat
Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

a. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata;
b. peningkatan kemudahan perizinan dan usaha di bidang Pariwisata;
c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
d. peningkatan kerja sama dengan mitra usaha bidang Pariwisata dan usaha bidang lain.

Pasal 24

(1) Peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a~~,~~ dilaksanakan dengan cara meningkatkan:
   a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata~~.~~; dan
   b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata.
(2) Peningkatan kemudahan perizinan dan usaha di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor Pariwisata.
(3) Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dengan cara:
   a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
   b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
   c. meningkatkan sinerginitas promosi investasi bidang Pariwisata dengan sektor terkait.
(4) Peningkatan kerja sama dengan mitra usaha bidang Pariwisata dan usaha bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan dengan cara:
   a. mengembangkan pola kerjasama industri lintas sektor; dan
   b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:
a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
b. pengembangan pasar Wisatawan dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
c. peningkatan dan pengembangan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan citra (*brand*) Daerah; dan
d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 26

(1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisaan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:

a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

(2) Pengembangan "*niche market*" dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara:
a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan "*niche market*";
b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata;
e. mengembangkan MICE;
f. mensinkronisasi stakeholder terkait pemasaran menuju pasar global; dan
g. mengembangkan promosi pemasaran berbasis IT;.

(3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara:
a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
b. mengembangkan *e-marketing*; dan
c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisataan Daerah.

(4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan Pemasaran Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 27

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:
a. peningkatan kualitas dan keragaman produk Pariwisata;
b. peningkatan fasilitasi, kemudahan regulasi dan insentif untuk pengembangan Usaha Pariwisata;
c. penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan; dan
d. penguatan struktur organisasi usaha dan profesi di bidang Pariwisata.

Pasal 28

(1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:
a. meningkatkan daya saing Usaha Pariwisata; dan
b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.

(2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara:
   a. pemberian fasilitasi Usaha Pariwisata;
   b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisataan melalui regulasi investasi di bidang Pariwisata; dan
   c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di Destinasi Wisata.
(3) Penguatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~31~~ 27 huruf c, dengan cara:
   a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
   b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

Bagian Keempat
Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 29

Pembangunan kelembagaan Pariwisata meliputi:
a. koordinasi antar perangkat Daerah dan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pemerintah Pusat;
b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisataan;
c. membentuk, membina dan mengembangkan Kelompok sadar Wisata (POKDARWIS) serta sinergisitas dan kolaborasi kelembagaan masyarakat/swasta yang bergerak dalam sektor Kepariwisataan;
d. pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk memperkuat kelembagaan Pariwisata.

Pasal 30

(1) Koordinasi antar organisasi perangkat Daerah dan dengan Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
(2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah.
(3) Pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk memperkuat kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.

BAB III
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

(1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. berurutan)
(2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPAR-Kota.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAR-Kota.
(2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
    b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
(2) Penegakan regulasi dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kegiatan Usaha Pariwisata yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 25/4/2020;